



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat di Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, Pendidikan SMA, alamat di Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.PKP, tanggal 4 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10725/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 3/Pdt.G/2016_/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan kemudian Tergugat keluar dari rumah sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat I
2. Anak Penggugat dan Tergugat II

yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
- 4 Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa ada tanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- 5 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 6 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa, , kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya ;
- 8 Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- 9 Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,



mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10725/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

I Saksi I Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara angkat Penggugat ;

Hal. 3 dari 9 Putusan No. 3/Pdt.G/2016_/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa bahwa sejak 6 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak se rumlah lagi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat ;
- Bahwa selama pergi ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihaka Penggugat sudah berusaha mencari alamat Terggugat akan tetapi tidak berhasil ;

II Saksi II Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa bahwa sejak lebih dari 6 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa pihaka Penggugat sudah berusaha mencari alamat Terggugat akan tetapi tidak berhasil ;;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;



Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dimana setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan syarat taklik talak tersebut telah terpenuhi. Dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 3/Pdt.G/2016_/PA.Pkp



bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, sejak 6 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, sejak lebih dari 6 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan sesuai dengan isi gugatan Penggugat.. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bukti saksi tersebut telah mencapai alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan telah sesuai pula dengan pasal 19 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa taklik talak pada hakikatnya adalah janji talak Tergugat yang digantungkan pada keadaan tertentu, yang mana jika keadaan tertentu tersebut telah terbukti, maka janji talak itu akan jatuh dan Tergugat tidak dapat mengelak dari janji yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

.

Artinya: *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya"*.

Hadis Riwayat at-Turmidzi yang berbunyi:

.

Artinya: *"Orang Islam itu terikat dengan janji yang diperbuatnya, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat ulama dalam kitab Syarkowi Ala At-tahrir Juz II hal 377 sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barang siapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakannya tadi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka () dan telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada

Hal. 7 dari 9 Putusan No. 3/Pdt.G/2016_/PA.Pkp



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Wilaya Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus seribu rupiah))

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., Mm. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan



tanggal 11 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., Mm.

Drs. Husin

Hakim Anggota

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30,000
A T K	Rp	50,000
Panggilan-panggilan	Rp.	210,000
Materai	Rp.	6,000
Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	301,000